



PRESS RELEASE

Proses Penyelesaian Sengketa Pemain

Mengingat telah banyaknya sengketa yang timbul dari kontrak antara pemain, pelatih, official dan klub yang dilaporkan ke PSSI, maka diperlukan suatu mekanisme mengenai penyelesaian sengketa yang cepat, sederhana dan dapat diakses semua pihak sehingga penyelesaiannya tidak berlarut-larut. Atas dasar itu, Departemen Legal PSSI menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 April 2014 PSSI telah menetapkan regulasi mengenai alih status dan transfer pemain, dimana di dalamnya memberikan kewenangan kepada Komite Status Pemain PSSI berkoordinasi dengan Departemen Legal PSSI untuk menyediakan sarana dan prasarana dalam penyelesaian sengketa terkait dengan sengketa yang timbul dari kontrak antara pemain, pelatih, ofisial, dan klub yang dilaporkan ke PSSI.
2. Bahwa regulasi (hukum acara) mengenai proses penyelesaian sengketa Pemain juga telah ditetapkan oleh PSSI dalam rangka mengatur prosedur penyelesaian sengketa, sehingga para pihak dapat memiliki akses terhadap proses penyelesaian sengketa yang tidak berlarut-larut.
3. Skema dan Alur penyelesaian secara mudah seperti di bawah ini:

a. Pemohon (Pemain/KuasaPemain/Klub/KuasaKlub); Mengirimkan Surat Permohonan secara tertulis disertai bukti pendahuluan yang cukup, melalui alamat domisil imapun sura elektronik secara resmi, dan ditujukan kepada PSSI.
b. Sekretariat PSSI; Memberikan tanggapan mengenai telah diterimanya berkas-berkas permohonan, melalui email secara resmi yang ditujukan kepada pemohon.
c. Departemen Legal PSSI; Melakukan verifikasi Surat Permohonan yang masuk, serta bukti-bukti yang diperlukan sebelum dilimpahkan kepada Komite Status Pemain.

d. Sekretariat Legal PSSI; Akan mengembalikan berkas ke Pemain/Kuasa/Klub/Kuasa jika berkas pengajuan hasil verifikasi dinyatakan kurang lengkap atau tidak dapat diajukan.	e. Sekretariat Legal PSSI; Melimpahkan berkas ke Komite Status Pemain paling lambat 7 hari kerja setelah hasil verifikasi dinyatakan lolos
f. Sekretariat PSSI; akan menginformasikan Pemain/Kuasa atau Klub/Kuasa untuk melengkapi permohonan atau tidak dapat mengajukan permohonan	g. Komite Status Pemain; Menetapkan majelis yang terdiri dari 1 (satu) orang ketua, dan 2 (dua) orang anggota yang masing-masing berasal dari anggota Komite Status Pemain.
	h. Komite Status Pemain; Setelah mendapatkan berkas paling lambat 7 hari kerja Majelis Hakim akan menetapkan jadwal audiensi pertama dengan klub dan pemain untuk memperoleh keterangan dari Para Pihak
	i. Sekretariat PSSI; Mengirimkan panggilan kepada para pihak melalui alamat domisili dan/atau surat elektronik resmi, terkait dengan audiensi yang telah ditetapkan sebelumnya. Panggilan secara resmi dapat dilakukan sebanyak dua kali. Apabila ketika dua kali salah satu pihak tidak hadir, maka proses adjudikasi tetap dilanjutkan tanpa hadirnya pihak tersebut.
	j. Komite Status Pemain; Majelis mempelajari berkas, serta keterangan dari Para Pihak, untuk kemudian diambil keputusan dari hasil musyawarah Majelis.
	k. Komite Status Pemain; dapat mengeluarkan keputusan penyelesaian sengketa, paling lambat 30 hari setelah jadwal audiensi klub dengan pemain.

	l. Komite Status Pemain; Jika membutuhkan verifikasi lebih lanjut dalam pembuatan putusan, dikarenakan kompleksitas dari perkara dapat diperpanjang paling lama 14 hari.
	m. Sekretariat PSSI; Akan mengirimkan salinan putusan kepada Klub/Kuasa dan Pemain/Kuasa melalui alamat domisili ataupun email resmi

Demikian Press Release ini disampaikan.

Jakarta, 27 Januari 2015

Departemen Legal PSSI